

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian. Gagasan tersebut tertuang dalam mukadimah *Convention on the Right of the Child* yang disetujui oleh PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakui secara internasional dan nasional, namun dalam kenyataannya anak seringkali menjadi korban kekerasan. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga, dan yang menjadi miris adalah seringkali yang menjadi pelaku dari tindakan kekerasan terhadap anak adalah orang tua kandung itu sendiri.

Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melindungi dan mendidik anaknya agar dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, baik bagi keluarga, masyarakat, dan negara, namun seringkali cara mendidik yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya melebihi batas kewajaran atau dengan kata lain didikan tersebut dituangkan dalam bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Cara mendidik tersebut sering dijadikan alasan oleh orang tua ketika anak melakukan kesalahan

atau agar si anak dapat bersikap patuh serta disiplin. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tentu akan memberikan dampak bagi perkembangan anak secara fisik maupun psikis.

Rivanda Abadi membagi beberapa jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak<sup>1</sup>:

1. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban. Kekerasan biasanya meliputi, memukul, mencekik, menempelkan benda panas ketubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2. Kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

---

<sup>1</sup>[www.blogger.com](http://www.blogger.com), Rivanda Abadi, dkk., *Maraknya Kekerasan Terhadap Anak dan Solusi Pencegahannya di Kawasan Malang Raya*, 13 September 2013.

### 3. Kekerasan secara Mental

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

### 4. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

Anak dalam proses menuju kedewasaan harus melalui fase-fase kehidupan. Mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, hingga akhirnya seorang anak mencapai kematangan kejiwaan (dewasa). Anak dalam perkembangan psikologis maupun mentalitasnya, dari setiap fase kehidupannya tersebut sangatlah membutuhkan perhatian dan pendampingan, baik dari orang tua si anak maupun orang lain disekitar anak tersebut. Perhatian maupun

pendampingan ini harus diberikan, karena anak belum dapat sepenuhnya untuk menilai mana hal yang baik maupun yang buruk. Anak memerlukan komunikasi serta relasi dengan orang lain untuk menjadi dewasa, dan *memanusiakan dirinya*. Seorang anak ingin dicintai, diakui, dan dihargai. Melalui komunikasi dan relasi inilah seorang anak menuju pada kedewasaan.<sup>2</sup>

Faktanya media massa sering memberitakan mengenai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, sebagai contoh peristiwa tentang penyekapan seorang anak di kamar mandi yang dilakukan oleh ibunya, ayah menghamili anak kandungnya sendiri, seorang ibu yang meracuni anaknya, dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua kandung melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik permasalahan ekonomi, pertengkaran orang tua, maupun kenakalan anak sering dijadikan kambing hitam dalam tindakan kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua, tidak terdapat batasan yang jelas antara menyiksa dengan mendisiplinkan. Tidak jarang juga tindak kekerasan ini berujung pada kematian.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Secara internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka

---

<sup>2</sup>DR. Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak ( Psikologi Perkembangan )*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 43.

secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk mengimplementasikan hak anak. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu<sup>3</sup>:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*),
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*),
3. Hak atas perkembangan (*development rights*),
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Secara nasional bentuk perlindungan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain bentuk peraturan perundangan diatas yang mengatur tentang perlindungan anak, tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak juga diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkara kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung ini sulit untuk diungkap, salah satu

---

<sup>3</sup>Muhammad Joni SH, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 68

faktornya adalah korban adalah anak sehingga tidak mengetahui hak-haknya secara hukum. Selain itu, kekerasan terjadi di dalam lingkungan keluarga, sehingga seringkali kekerasan tersebut dianggap sebagai permasalahan dalam keluarga. Hak anak maupun perlindungannya sering terabaikan akibat dari kurangnya pemahaman dari orang dewasa dalam membimbing seorang anak. Paradigma yang berkembang dalam masyarakat kita masih menganggap bahwa anak merupakan objek yang harus dibina, bukan sebagai subjek, sehingga anak sering menjadi korban kekerasan oleh orang yang seharusnya melindungi.

Tindak kekerasan fisik terhadap anak juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sekaligus Kota Kebudayaan maka hal seperti ini tidak dapat ditolerir.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah tindakan yang dilakukan POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung?
2. Apa saja kendala yang dialami POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tindakan yang dilakukan POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.
2. Mengetahui kendala yang dialami POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis: Pada umumnya, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai Hukum Pidana dan khususnya tentang Perlindungan Anak.
2. Manfaat Praktis: Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hak-hak masyarakat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Setelah melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian

yang mana penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, yang dilakukan oleh L. Bayu Hasto Kumoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis tersebut adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian:



a. Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak sebagai

korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1) Konseling

Perlindungan dalam bentuk pendampingan melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perlindungan anak.

2) Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap anak harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta.

3) Bantuan Medis

Diberikan pada anak yang menderita secara medis dengan pelayanan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis.

b. Kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah;

1) Faktor pelaku yang merupakan tulang punggung dalam keluarga

2) Hukuman Pelaku belum maksimal

3) Kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

2. Penelitian tentang “Tindakan POLRI dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, karya Ratih Kumala Dewi.W, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

- a. Bagaimana Tindakan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak?
- b. Langkah-langkah apakah yang diambil dan kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui tindakan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dan kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak.

Hasil penelitian:

- a. Tindakan yang dilakukan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Langkah-langkah yang dilakukan POLRI dalam menaggulangi tindak kekerasan fisik terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Preemtif

Langkah preemtif merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha untuk ikut serta secara aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mecegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, dengan kata lain langkah preventif berupa kegiatan untuk meniadakan akar-akar kejahatan melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan pendataan di RT/RW, Kelurahan yang rawan terjadi kekerasan, sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Preventif

Langkah preventif merupakan segala usaha dan kegitan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang termasuk memberikan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat

dihukum dan perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat membahayakan atau mengancam ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

3) Represif

Langkah represif merupakan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

c. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Internal:

- a) Ratio antara POLRI dengan masyarakat yang tidak seimbang.
- b) Kurangnya Profesionalisme POLRI

2) Eksternal

- a) Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi merupakan masalah keluarga
- b) Sulit memperoleh keterangan dari korban
- c) Keluarga mencabut laporan
- d) Masyarakat tidak mau melaporkan.

3. Penelitian tentang “Peran Advokad dalam Proses Peradilan terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik”, karya Veronika Asma Frida, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

- a. Apakah peran advokad dalam mendampingi korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan berbeda dengan proses peradilan pada umumnya?
- b. Kendala apa yang dihadapi advokad dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui peran advokad terhadap korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap advokad dalam menghadapi korban kekerasan fisik pada anak dalam proses peradilan.

Hasil Penelitian:

- a. Peran advokad sangat dibutuhkan dalam hal mendampingi korban selama proses peradilan.
- b. Kendala yang dihadapi adalah korban merasa tidak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya, sehingga anak tersebut cenderung menutup diri.
- c. Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **F. Batasan Konsep**

1. Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu.
2. Polisi adalah alat negara sebagai penegak hukum yang bertugas dalam memelihara keamanan didalam negeri.
3. Kekerasan adalah perihal ( yang bersifat, berciri ) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan<sup>4</sup>.
4. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>5</sup>
5. Orang tua sesuai dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak lembaran negara RI Nomor 32 Tahun 1979 pasal 1 ayat (3) (a) Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

<sup>4</sup> Kamus lengkap bahasa indonesia, gramedia press, jakarta, hlm 47.

<sup>5</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam 5 UU RI, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2007, Hlm 34.

berfokus pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non-hukum).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non-hukum).

a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, artikel-artikel, dan pendapat hukum;
- c) Bahan tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui apakah tindakan POLRI di wilayah Polda DIY dalam menanggulangi kekerasan



fisik yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak sudah sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pendapat-pendapat hukum tentang perlindungan anak.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II, dan Bab III. Bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang:

1. Tinjauan mengenai POLRI yang meliputi ; pengertian POLRI, serta tugas, fungsi, dan kewenangan POLRI.
2. Tinjauan mengenai Kekerasan fisik terhadap anak yang meliputi; pengertian kekerasan, pengertian kekerasan fisik, pengertian anak, bentuk kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anak, dan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik oleh orang tua.

3. Tindakan yang dilakukan POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.
4. Kendala yang dihadapi POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung yang meliputi; kendala internal dan kendala eksternal.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan atas hasil penelitian.